

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No.PK.402/ 65 /26 /KSOP.BJM-2016

Diterbitkan menurut ketentuan Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No.29 Tahun 2014

Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Ministry of Transportation Regulation No.29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Isi Kotor Gross Tonage	Nomor IMO IMO Number
PATRIA 2 Eks. CAPRICORN 52	YDA 4624	JAKARTA	196	-

DENGAN INI DINYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Monteri Ferbubungan No. 29 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Percemaran Lingkangan Maritim. That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No.29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Bahwa hasil pemeriksaan menunjukan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.

That the survey shows that structure, equipment, system, fittings, arrangement and materials of the ship ans the condition there of are in all respects satisfactory and that the skip complies with the applicable requirements of the above regulation

Untuk pencegahan pencemaran*:.

For Prevention Pollution*:

-Minyak dari kapal By Oil from Ship

- Bahan-Cair-Beracun By Noxious Liquid Substances in Bulk - Seeyah-dari-kapal By Gerbage from Ship

 Udara-dari-Kapal Air Pollution from Ship

Kotoran dari kapal By Sewage from Ship

TANGGAL: 24 PEBRUARI 2017

Sertifikat ini berlaku sampai dengan

This Certificate is valid until

Berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No.29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus

2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Subject to surveys in accordance with Article 58 of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 24 NOPEMBER 2016 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini

Completion date of survey on which the certificate is bessed

BANJARMASIN Diterbitkan diPada tanggal......

25 NOPEMBER **2016**

Issued at

Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION

<u>DIREKT</u>UR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT PEKNISTA KANTOR KESYAHBANDARAN KOTORITAS ELABUHAN KELAS I BANJARMASIN aukum dan sertifikasi kapal Kabid. Sta'nús

Penata (III/c) vip. 19790317 200712 2 001

LIMBONG, S.Si.T

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PERCEMARAN DARI KAPAL SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 150 ATAU KAPAL SELAIN TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 400 (NCVS)

For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400 (Indonesian and International voyage)

	DATA KAPAL Ship's data	
	PATRIA 2 Eks. CA	APRICORN 52
	Name of ship 2. Tanggal Kontrak Pembangunan/ Pe Date of Contract/Keel Laiying/Conve 3. Tanggal Penyerahan Kapal Date of Delivery 4. Jumlah Pelayar Number of persons to carry 5. Tenaga Mesin Power Output	: - : 10 Orang : 2 x 610 (KW)
11.	KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN CONSTRUCTION AND EQUIPMENT Kapal telah dilengkapi dengan Ship has been equipped with PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH OIL POLLUTION PREVENTION	<i>IT</i> :
	Peralatan Pemisah Air Berminyak Oily Water Separator	ZHENJIANG, CYF – 0,25
	 1.1. Tipe	0,25 m3/Jam 200914
	 Dengan alat penghenti alirar Dengan alat penghenti aliran 	n otomatis :
	Alarm 15 ppm Pengukuran kandungan minyak	.;
	 Dengan alat pencatat Tanpa alat pencatatan 	x

2.	Tangki Penampung Minyak Kotor Collecting Tank for Oil Residues	1,0 m3/Jam
•	Kapasitas Capacity	34"
3.	Flensa Sambungan Standard Standar Discharge Connection	
4.	Tangki Slop	\mathcal{F}_3
	Slop Tank - Kapasitas : Capacity	
5.	Buku Catatan Minyak Bagian I : Oil Record Book Part I	
6.	Buku catatan Minyak Bagian II : Oil Record Book Part II (Oil Tankei	r Below 150 GT)
7.	Buku SOPEP :	ger Start
PENC	EGAHAN PENCEMARAN OLEH	I BAHAN CAIR BERACUN
	OUS LIQUID SUBSTANCES POL	
1.	Jenis Muatan / Category Tipe of Cargo / Category	
2.	Buku Catatan Muatan Cargo Record Book	
3.	Buku SMEPEP SMEPEP Book	<u> </u>
	EGAHAN PENCEMARAN OLEH AGE POLLUTION PREVENTION	I KOTORAN
1.	Peralatan Pengolah Kotoran Sewage Treatment Unit	<u>-</u>
	1.1. Tipe	:
	<i>Type</i> 1.2. Kapasitas	- -:
	Capacity	<u>-</u>
	1.3. Nama Pembuat <i>Maker</i>	- <u> </u>
2.	Peralatan Penghancur Kotoran	· •
	2.1. Tipe	:
	<i>Type</i> 2.2. Kapasitas	-
	Capacity	-
	2.3. Nama Pembuat Maker	:

3.	. Tangki Penampungan Kotoran Sewage Holding Tank	_		
	3.1. Kapasitas : Capacity			
	3.2. Letak : Location			
4.		·-		
5	Standar Discharge Connection	·		
O.	Number of Person on Board	-		
	CEGAHAN PENCEMARAN OLEH SA	MPAH		
GARE	BAGE POLLUTION PREVENTION			
1	Plakat Sampah diatas kapal :	-		
١.	Garbage Plackard			
2.	. Tempat Penampungan Sampah :			
_	Garbage Disposal	-		
3.	Buku Catatan Sampah : Garbage Record Book			
4	Buku Rencana Manajemen sampah	<u></u>		
,,	Garbage Management Plan			
P) (CHOCOAHAN DENCESSADAN OLEU	IIDADA		
	ENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH IR POLLUTION PREVENTION	<u>UDAKA</u>		
1.	Ozone Depleting Substances	1:		
	(Seperti : Halon, CFC-11, CFC-12, C	DFC-113, CFC-114 atau CFC-115)		
2.	. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusa	k Lapisan Ozon:		
	Ozone Depleting Substances Recor	d Book		
3.	3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal			
Λ	Ship Energy Effiency Management I . Incinerator	- (SEEIVIP)		
	4.1. Tipe :	.=		
	Type	-		
	4.2. Nama Pembuat :	-		
_	Maker			
5.	 Kandungan Sulfur dalam Bahan Bal Fuel Oil Sulphur Contents 	car		
	5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Ja	anuari 2020) :		
	Maximum 3,5 % (Before 1 Jan			
	5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Jai	nuari 2020) :		
	Maximum 0,5 % (After 1 Janua	ary 2020) L		

 PEMBEBASAN Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal This ship exempted from article of regulation Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap: Pollution Prevention of 1.						•••
2						••
3						••
		*****			*********	•
Sampai batas waktu tanggal :				,		
Catatan :					10.00	

Banjarmasin, 25 NOPEMBER 2016

AN. MENTERI PERHUBUNGAN OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANJARMASIN,
KABID STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
PELAKSANA HARIAN,
MARTINA LIMBONG, S.SI.T
Penata (III/c)
NIP. 19790317 200712 2 001